



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 15 Agustus 2016

Halaman: 22

Kewenangan Camat di Yogyakarta Bertambah

● YULIANINGSIH

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah layanan pada masyarakat.

YOGYAKARTA — Tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menambah kewenangan camat. Ada tiga kewenangan yang ditambahkan menjadi tanggung jawab wilayah, yaitu bidang perdagangan, lingkungan hidup, dan kebudayaan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogyakarta, Zenni Lingga, mengatakan pihaknya juga sudah mengeluarkan peraturan wali kota (perwal) terkait perluasan kewenangan camat tersebut. "Kebijakan baru ini sudah disosialisasikan ke semua camat," ujarnya.

Menurut dia, perluasan kewenangan ini sudah disosialisasikan oleh pihak wilayah. Upaya tersebut ditujukan untuk mempermudah layanan pada masyarakat. Ia menuturkan, sebelumnya sudah ada 10 urusan yang dilimpahkan ke wilayah.

Dengan adanya tiga urusan baru, lanjut dia, maka kini kewenangan wilayah jumlahnya menjadi 13 urusan. Di antaranya urusan otonomi daerah, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan umum, kesehatan dan kebudayaan. Sedangkan total sub urusan bisa mencapai 49 item.

Seperti layanan izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pedagang kaki lima, izin pemakaman, izin reklame, dan lainnya. Meski demikian, pelayanan perizinan tersebut memiliki batasan tertentu. Misalnya IMB hanya yang luasnya kurang dari 100 meter persegi, tidak berada di pinggir jalan, serta tidak bertingkat.

Kalau skala izinya berat, maka tetap dilayani oleh instansi yang lebih tinggi. Yang dilayani di kecamatan ini cakupannya lebih ringan dan berkaitan langsung dengan masyarakat," katanya.

Terkait dengan kebutuhan personel, Zenni mengakui, menjadi permasalahan di semua instansi, tidak hanya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, penambahan urusan di wilayah tersebut juga berimplikasi pada penambahan anggaran yang akan dikelola oleh wilayah.

Ia mencontohkan, anggaran yang dikelola Kecamatan Gedongtengen sebelumnya hanya Rp 400 juta per tahun. Setelah ada pelimpahan wewenang, kini bisa mencapai Rp 2 miliar per tahun. "Kami juga berikan kewenangan bagi camat maupun lurah untuk mengangkat tenaga teknis guna mengantisipasi kekurangan personel," jelas Zenni.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta, belum menarik sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil dari desa ke pemerintah daerah setempat. Hal itu karena masih menunggu peraturan daerah.

"Memang untuk penarikan sekretaris desa (sekdes) PNS sudah ada dasar hukumnya yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun untuk menerapkan kebijakan itu masih harus menunggu payung hukum peraturan daerah (perda)," kata Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Iswoyo Hadiwarno.

Menurut dia, Pemkab Sleman masih akan menunggu perda yang mengatur jabatan perangkat desa yang saat ini pembahasannya masih dalam proses jaring pendapat. "Keputusan penarikan sekdes PNS baru bisa dibuat kalau payung hukum di daerah sudah ada, termasuk soal jabatan setelah penarikan sekdes. Kami belum membicarakan ketahap itu," katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Setda Kabupaten Sleman, Mardiyana, juga belum bisa memastikan kapan penarikan sekdes PNS akan dilakukan. "Pemkab belum bisa memastikan apakah segera akan menarik ke Pemkab atau masih mempertahankan di desa," ujarnya.

Adapun Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Hendrawan Astono mengatakan, persoalan status sekdes PNS menjadi polemik, karena sekdes yang diangkat bupati, tidak ingin ditarik ke Pemkab, tetapi tetap di desa.

"Mereka beralasan kapasitas yang dimiliki hatnya mampu di desa, untuk Pemkab merasa tidak mampu, ini diketahui saat melakukan 'public hearing', soal pembahasan perda tersebut," katanya.

Ia mengatakan, jika mengacu pada peraturan, tentunya semua sekdes yang statusnya PNS sudah tidak lagi di desa, namun ditarik ke Pemkab. Di Sleman dari 86 desa, 38 sekdes di antaranya PNS yang diangkat bupati, lainnya PNS yang berasal dari Pemkab.

■ antara ed : yusuf assidq

-Bag. Tata Pemerintahan
BNetral
BBiasa
Buntuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005